



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, maka perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA.**

Pasal 1

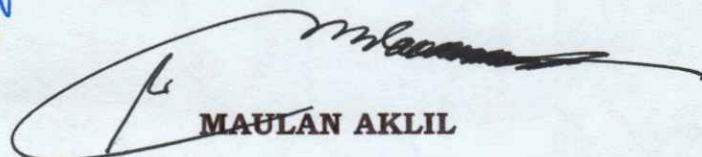
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 11).

Pasal 2

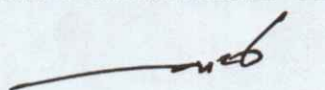
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 SEPTEMBER 2015
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2


MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 14 SEPTEMBER 2015
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015
NOMOR 22**

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU TAHUN 2015.

I. DASAR :

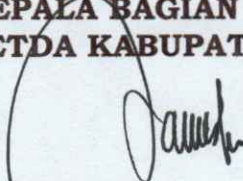
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH., MH.

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU TAHUN 2015.

I. DASAR :

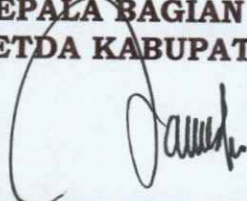
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002